



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR: 011/HK.01.01/K.BA-08/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan hari Minggu tanggal 30 April 2023 Nomor: 025/BA.PLENO/K.BA-08/4/2023 menentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 April 2023

Ketua



Lampiran Surat

Nomor : 011/HK.01.01/K.BA-08/04/2023

Tanggal : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
I Pengarah			
1	I Ketut Narta, SE., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Pengarah (Koordinator)
2	Drs.I Gede Putu Suarnata.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Pengarah
3	I Made Winarya, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	I Made Winarya, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
5	Sagung Jegeg Arianthi, S., Sos	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
6	I Ketut Winasa. S., Sos	Kasubbag Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Tabanan	Ketua
7	Ni Luh Gede Ita Wulandari, SE	Staf yang membidangi Administrasi	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Made Aditya Bayu Prabawa, SH	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Sekretaris
9	Ni Kadek Ayu Arianti, SE	Staf yang membidangi Administrasi	Wakil Sekretaris
10	Putu Meilindya Ratna Devi, S.Sos	Staf yang membidangi Administrasi	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
11	Made Aditya Bayu Prabawa, SH	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
12	I Dewa Made Ananta Wijaya, SE	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
13	I Gst Ngr.Prabu Purushottama Surya, SH	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
14	I Wayan Agus Suryadnyana, SH	Staf yang membidangi Hukum Pemilu	Anggota

15	Gede Wisnu Atmadi Sudewa, S.Ag	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
16	I Dewa Gede Aditya Paramaitha. S.Sos	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
17	I Kadek Sariawan. S. Sos	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
18	I Gde. Dharmadiaksa, S. Kom	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
19	I Wayan Dian Dika Putra	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota